



HOME

PROFIL

AGEND



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



PPID BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG



BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

PPID Bappeda Provinsi Lampung

Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban PPID Pembantu Bappeda kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Tahun 2022.

Bappeda Provinsi Lampung sebagai badan publik melalui PPID telah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Hal tersebut sesuai dengan amanat keterbukaan informasi sebagaimana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut Badan Publik untuk membuka akses sebesar-besarnya dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Laporan ini menggambarkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Bappeda melalui *website* www.bappeda.lampungprov.go.id dan akun-akun media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *Youtube*. Hal ini merupakan sarana penyediaan informasi PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung selain penyediaan informasi melalui akses layanan langsung pada desk/meja layanan.

PPID Bappeda Provinsi Lampung akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 30 Desember 2022
Kepala Bappeda Provinsi Lampung



Ir. Mulvadi Irsan M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Daftar Isi

- 5. Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan
Informasi Publik di
Bappeda Provinsi
Lampung

- 9. Gambaran Umum
Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik di
Bappeda Provinsi
Lampung Tahun 2022

- 15. Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik PPID
Bappeda Provinsi
Lampung Tahun 2022

- 28. Capaian PPID Bappeda
Provinsi Lampung Tahun
2016-2022

- 31. Rekomendasi dan
Rencana Tindak Lanjut

Lampiran...

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

1. Komitmen Bappeda Provinsi Lampung dalam Keterbukaan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan (ketentuan pasal 17). Berdasarkan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung membuka akses seluas-luasnya kepada publik untuk

memperoleh akses informasi publik yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sebagai pelaksana urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Bappeda berkomitmen melaksanakan keterbukaan Informasi Publik dengan mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik secara konsisten sesuai amanat undang-undang yang berlaku. Transparansi keterbukaan informasi publik yang dilakukan dimaksudkan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan serta program-program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

2. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Bappeda Provinsi Lampung telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 800/061/VI.01/UPTD/2021 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik pada Badan Publik Bappeda Provinsi Lampung dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Informasi Publik yang dimaksud mencakup aspek-aspek:

- a. Kelembagaan,
- b. Dukungan anggaran,
- c. Kinerja pelayanan permohonan informasi, dan
- d. Penyampaian informasi publik.

Berbagai inovasi layanan Informasi Publik berbasis teknologi informasi juga terus dikembangkan untuk mencapai kualitas pelayanan Informasi Publik yang berkualitas kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan *Website* Bappeda Provinsi Lampung <https://www.bappeda.lampungprov.go.id/>.

3. Kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Bappeda sebagai salah satu badan publik telah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan informasi Bappeda Provinsi Lampung. PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung bertanggung jawab melakukan :

- a. Penyediaan,
- b. Penyimpanan,
- c. Pendokumentasian,
- d. Pelayanan, dan
- e. Pengamanan informasi publik.



Gambar 1. Struktur PPID di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung

Dengan dibentuknya PPID lingkup Bappeda Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Bappeda dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu Bappeda yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang pada Bappeda Provinsi Lampung yang termuat dalam SK Kepala Bappeda 800/06/VI.01/UPTD/2021. Secara struktural, Kepala Bappeda Provinsi Lampung memegang kendali sebagai Atasan PPID dan Sekretaris Bappeda sebagai Ketua PPID. Selengkapnya, struktur organisai PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 1 di atas.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Bappeda sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.


Dengan dibentuknya PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Bappeda dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang di Bappeda Provinsi Lampung. PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) No.VI.01.1.13 tentang Pelayanan Permohonan Informasi Publik Bappeda Provinsi Lampung, No.VI.01.1.14 tentang Penanganan Keberatan Informasi publik, No.VI.01.1.15 tentang Fasilitasi Sengketa Informasi Publik, No.VI.01.1.16 tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik Bappeda Provinsi Lampung, dan No.VI.01.1.12 tentang Uji Konsekuensi Informasi publik. Selain SOP, PPID Pembantu juga didukung oleh Daftar Informasi Publik (DIP) baik informasi publik yang diumumkan secara serta merta, berkala, maupun dikecualikan.

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, Bappeda Provinsi Lampung senantiasa melengkapi sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau Pemohon Informasi, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik berjalan dengan semestinya. Sarana dan prasarana pendukung

pelayanan keterbukaan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung antara lain sebagai berikut:

a. **Maklumat Pelayanan Informasi Publik**

Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan Informasi publik yaitu pernyataan komitmen dari segenap elemen/unsur PPID pembantu Bappeda Provinsi Lampung untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dengan memberikan pelayanan Informasi Publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia sesuai dengan standar layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.



Gambar 2. Maklumat Pelayanan

b. **Standar Pelayanan Informasi Publik**

Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan Informasi Publik di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung maka telah ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan Informasi Publik berdasarkan pada ketentuan dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

c. **Daftar Informasi Publik (DIP)**

Dalam rangka memudahkan proses layanan permintaan/akses dokumen Informasi Publik, PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung telah menyusun Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, yang terdiri dari kategori informasi berkala, informasi

serta-merta, dan informasi yang harus tersedia setiap saat (tidak termasuk informasi yang dikecualikan) yang dapat diakses pada website Bappeda Provinsi Lampung pada menu PPID/Daftar Informasi Publik.


d. Regulasi/Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik

PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung telah mendokumentasikan dan memuat dokumen regulasi/peraturan yang lengkap terkait keterbukaan Informasi Publik.

e. Ruang Layanan Informasi Publik (Desk Layanan Informasi Publik)

Bappeda Provinsi Lampung telah menyediakan ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi Publik yaitu Ruang Pusat Layanan Informasi Publik yang dapat dilihat pada Gambar 3.

Ruang tersebut ditempatkan di muka depan gedung Bappeda Provinsi Lampung yang terintegrasi dengan ruang UPTB Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Pusdatin Bangda), Perencanaan dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung sehingga dapat dengan mudah di akses publik. Ruang Pusat Layanan Informasi Publik Bappeda Provinsi Lampung selain berfungsi sebagai meja/ *desk* layanan permohonan Informasi Publik satu pintu/terpusat (*front office*) juga dijadikan sarana sosialisasi dan konsultasi informasi terkait perencanaan pembangunan. Di tahun 2022 ini, Bappeda juga menyediakan Dashboard Display Data Digital untuk mempermudah tamu/pengunjung dalam mengakses informasi terkait pembangunan sektoral di Provinsi Lampung.



Gambar 3. Ruang Layanan PPID

Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat langsung mendatangi meja layanan informasi yang tersedia (desk layanan informasi publik) dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi publik dan surat pernyataan penggunaan informasi publik.

f. Ruang Layanan Dokumen Informasi Publik (*Back Office*)

Pemohon informasi akan difasilitasi oleh petugas *back office* PPID Pembantu yang ada disetiap unit kerja/bidang untuk memperoleh dokumen/informasi yang dibutuhkan baik berbentuk data elektronik/*soft copy* maupun non elektronik/*hardcopy*.

g. Papan Pengumuman (*Media Informasi*)

Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara, dan alur permintaan Informasi Publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progress kegiatan Pelayanan Publik yang dijalankan Bappeda Provinsi Lampung. Selain itu, Bappeda juga menyediakan monitor/display informasi yang dapat digunakan oleh publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara langsung di Kantor Bappeda.

h. Hot Spot Area

PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung juga telah menyediakan *hot spot area* untuk memfasilitasi tamu yang akan mengakses berbagai informasi melalui internet (*WIFI: BAPPEDA-PROV-LAMPUNG*).

i. Portal PPID Pembantu

Portal Menu PPID pembantu terhubung dengan fitur PPID dalam *Website* Resmi Bappeda Provinsi Lampung dan menjadi data base Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bisa dengan mudah diakses publik di situs <https://bappeda.lampungprov.go.id/>. Panduan layanan permohonan informasi bagi Pemohon dapat dengan mudah diakses melalui *website* E-PPID tersebut.

j. Portal Bappeda Provinsi Lampung

Portal Data Bappeda Provinsi Lampung yang menyajikan data-data dan kegiatan dari seluruh unit kerja di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung. Portal Data ini menyediakan data yang akurat, terbuka, terpusat dan terintergrasi dan dapat dengan mudah diakses serta digunakan kembali yang terkoneksi dengan Portal Data Pemerintah Provinsi Lampung.

k. Sarana Penunjang Lainnya

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas dan fungsi Bappeda dapat secara langsung melalui:

1. Email Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung pelayananppid@gmail.com

2. *SMS/WhatsApp* ke *official number* Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung
08117245527
3. Telepon (0721) 485458
4. *Fax* (0721) 486396

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Bappeda sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut, maka Bappeda Provinsi Lampung menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Bappeda Provinsi Nomor: 800/06/VI.01/UPTD/2021 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Bappeda dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang pada Bappeda Provinsi Lampung. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan informasi Bappeda Provinsi Lampung.

PPID Pembantu di Bappeda Provinsi Lampung dalam melayani permohonan informasi publik dibantu oleh masing-masing PPID di unit/bidang kerja yang ada di Bappeda seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung. Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung ditujukan kepada PPID dan akan dilayani sesuai prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID akan diterima oleh Koordinator/Atasan PPID dan akan diteruskan ke PPID Bidang/Unit di Bappeda.

Tugas dan fungsi PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung meliputi:

1. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan.
7. Merekrut Satu Tenaga Kontrak sebagai Jurnalis Keterbukaan Informasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 027/85/VI.01/Sek/2021.

3. Anggaran Pelayanan Informasi di Bappeda

Anggaran Operasional pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda melekat pada DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang meliputi:

- a. Kegiatan penguatan layanan informasi;
- b. Pengelolaan website PPID;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Tim PPID;
- d. Pengelolaan editorial/iklan media cetak, dan publikasi; dan
- e. Pengadaan sarana penyebaran informasi dalam bentuk poster, *x-banner*, *standing banner*, dll.

Besaran anggaran yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik di Bappeda untuk pembiayaan website Bappeda adalah Rp13.000.000,- pada Tahun Anggaran 2022. Anggaran tersebut termuat di DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022 dalam program kegiatan penyusunan profil pembangunan daerah.

PELAKSANAAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

A. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Alur Pelayanan Permohonan Informasi



Gambar 4. Alur Pelayanan Informasi Publik di Bappeda

- 1) Pemohon informasi datang ke Desk Layanan Informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi.
- 2) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
- 3) Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- 4) Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID dapat menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.

2. Operasional Pelayanan

Pelayanan informasi publik didukung *front office* dan *back office*:

- 1) *Front office* meliputi Desk Layanan Langsung dan Desk Layanan Via Media
- 2) *Back office* meliputi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

3. Operasional waktu pelayanan permohonan informasi:

- | | | |
|----|---------------|-----------------|
| 1) | Senin – Kamis | : 09.00 – 14.00 |
| | Istirahat | : 12.00 – 13.00 |
| 2) | Jumat | : 09.00 – 14.00 |
| | Istirahat | : 12.00 – 13.00 |

4. Komponen Pendukung Layanan Informasi

Dalam melaksanakan kegiatan layanan informasi ini secara efektif dan efisien, Unit PID menyediakan komponen pendukung sebagai berikut:

- 1) Sistem Informasi “Pengelolaan Informasi dan Dokumen”
- 2) Website <https://bappeda.lampungprov.go.id/>
- 3) *Official Account* media sosial
- 4) Sarana dan prasarana, meliputi:
 - i. Dashboard Display Data Digital

- ii. Meja pelayanan informasi
- iii. Daftar informasi publik
- iv. Seperangkat komputer yang terhubung internet
- v. Standar Operasional Prosedur
- vi. Sumber Daya Manusia

5. Bebas Biaya Pelayanan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi Lampung menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

B. Kategori Informasi Publik

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a) Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:

1) Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya.

2) Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural

3) Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan

b) Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1) Nama program dan kegiatan

2) Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi

3) Target dan/atau capaian program dan kegiatan

4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan

- 5) Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 - 6) Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
 - 7) Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 - 8) Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
 - 9) Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum
- c) Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya:
- 1) Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 2) Rencana dan laporan realisasi anggaran
 - 3) Neraca
 - 4) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 - 5) Daftar aset dan investasi
 - d) Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 - 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 - 3) Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak.
 - 4) Alasan penolakan permohonan Informasi Publik
 - e) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan.
 - 2) Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
 - f) Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
 - g) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
 - h) Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;

i) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik;

2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a) Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nomor
- 2) Ringkasan isi informasi
- 3) Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
- 4) Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
- 5) Waktu dan tempat pembuatan informasi
- 6) Bentuk informasi yang tersedia
- 7) Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

b) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
- 2) Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan
- 3) Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
- 4) Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
- 5) Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
- 6) Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan

d) Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

c) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:

- 1) Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
- 2) Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
- 3) Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
- 4) Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f) Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

- g) Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h) Data perbendaharaan atau inventaris;
- i) Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j) Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k) Informasi mengenai kegiatan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m) Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n) Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o) Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p) Informasi tentang standar pengumuman informasi bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerjadengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q) Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

C. Kategori Informasi Publik Yang Dikecualikan

Berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda yang paling utama adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, Bappeda tidak memiliki informasi yang dikecualikan. Namun, jika terdapat informasi yang dirasa perlu dirahasiakan dalam suatu dokumen, PPID dapat melakukan uji konsekuensi terhadap informasi tersebut atau menghitamkan/mengaburkan bagian-bagian yang bersifat rahasia.

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi


Selama tahun 2022, PPID di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung menerima 14 (Empat Belas) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain: Mahasiswa, Konsultan dan OPD. Jumlah permohonan sebanyak 14 ini adalah data permohonan yang langsung ditangani oleh PPID Pembantu Bappeda, dimana 13 permohonan dikabulkan sepenuhnya, sedangkan 1 permohonan tidak dipenuhi dikarenakan data yang diminta tidak dibawah penguasaan. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (Satu) permohonan adalah 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) hari kerja.

Pemohon Informasi juga dapat melihat Daftar Informasi Publik (DIP) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda sesuai ketentuan UU KIP yang dapat diakses di *website* Bappeda Provinsi Lampung secara lengkap. Rincian permohonan informasi di Bappeda Provinsi Lampung selama 2022 dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Pemohon Informasi Publik di Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Nama Pemohon	Instansi	Informasi yang diminta	Tanggal	Status
1	DLH Prov. Lampung	DLH Prov. Lampung	Peta SHP Batas Administrasi Prov. Lampung	10 Januari 2022	dipenuhi
2	Mia Auliya	ITERA	Peta Administrasi Kecamatan	24 Januari 2022	dipenuhi
3	Malinda Rosy Fresia	ITERA	Peta Administrasi Kecamatan	24 Januari 2022	dipenuhi
4	Melyani Idella Fitri	ITERA	Jenis Tanah Kec. Way Krui Pesisir Barat	8 Maret 2022	dipenuhi
5	Shafira Damayanti	ITERA	Data SHP Jenis Tanah	20 April 2022	dipenuhi
6	Yosi Sumana Clara	ITERA	Identitas Pegawai Bappeda dan Moda Transportasi yang dipilih	27 Mei 2022	dipenuhi
7	Josef Vincentius	UGM	Data Vector SHP Fungsi Bangunan Kec. Teluk Betung	30 Mei 2022	dipenuhi
8	Mansur Jaya	Kementerian PUPR	Peta RTRW Prov. Lampung	31 Mei 2022	dipenuhi
9	Sindi Kapury Anggraeni	Unila	Formulasi Kebijakan Pembangunan PLTSA Regional Lampung	5 Juni 2022	dipenuhi
10	M. Andhan Alfharoby	Unila	Penentuan Lokasi Industri Saos Tepung Ubi Jalar	9 Juni 2022	Tidak dipenuhi
11	Faishal D	Dinas PUPR Prov. Lampung	RTRW, RZWP3K, SHP TPA Natar, RKPI, BHC	12 September 2022	dipenuhi
12	Febri Wahyu	Dinas BMBK Prov. Lampung	Jalan Akses Terminal Baru Raden Intan II	21 September 2022	dipenuhi

13	Anugrah Jorgi	UGM	SHP Penggunaan Lahan dan Jenis Tanah Provinsi Lampung	03 Oktober 2022	dipenuhi
14	Okta Prana	Unila	Evaluasi Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung 2020	12 Oktober 2022	dipenuhi



Gambar 5. Garfik permohonan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung per bulan selama tahun 2022

Dapat dilihat bahwa permohonan informasi yang masuk ke PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung selama Tahun 2022 sebanyak 14 (Empat Belas) permohonan. Pada tahun 2022 permohonan informasi paling banyak terdapat di Triwulan 2 yaitu 1 permohonan di Bulan April, 3 permohonan di Bulan Mei, 2 permohonan di Bulan Juni.

E. Tingkat kepuasan Pelayanan Informasi Publik di Bappeda

Salah satu dari delapan area perubahan Reformasi Birokrasi adalah pelayanan publik. Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik yaitu pelayanan prima yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dasar hukum penilaian Survei Kepuasan Masyarakat adalah:

- a. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d. Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat melalui survei kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung. Sedangkan tujuan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini untuk mendapatkan *feedback* atas kinerja pelayanan yang diberikan PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Untuk itu, Bappeda Provinsi Lampung melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi. Responden yang disurvei adalah pemohon informasi yang telah menggunakan dan memanfaatkan informasi publik yang dihasilkan oleh Bappeda Provinsi Lampung, baik datang langsung ke desk layanan maupun melalui media *online* sebanyak 13 orang.

Survei tingkat kepuasan pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung dilakukan dengan pengisian kuisisioner oleh pemohon/pengguna informasi. Pemohon informasi di Bappeda yang berjumlah 13 (Tiga Belas) pemohon yang permintaan informasinya dipenuhi, kemudian disebut sebagai responden dengan menggunakan 8 (delapan) unsur pelayanan, yaitu:

- a. Persyaratan,
- b. Prosedur,
- c. Waktu pelayanan,
- d. Biaya/tarif,
- e. Produk,
- f. Kompetensi,
- g. Perilaku, dan
- h. Maklumat.

Pengolahan data per responden dan perunsur pelayanan di Bappeda Provinsi Lampung ditampilkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Daftar Pemohon Informasi Publik di Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022

NO. URUT RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
1	4	4	4	4	3	3	4	4	
2	3	3	3	4	3	4	4	4	
3	4	4	4	4	3	3	4	4	
4	3	3	4	4	3	4	4	4	
5	4	3	3	4	3	4	4	4	
6	4	3	3	4	3	3	4	4	
7	3	3	4	4	3	4	4	4	
8	4	3	4	4	3	3	4	4	
9	4	4	3	4	3	4	4	4	
10	3	3	4	4	3	4	4	4	
11	3	3	3	4	3	3	3	4	
12	4	4	3	4	3	3	4	4	
13	4	3	3	4	3	4	4	4	
JML NILAI PER UNSUR	47	43	45	52	39	46	51	52	375
NRR Per Unsur = JML Nilai Per Unsur : JML Kuisisioner yang Terisi	3.61	3.30	3.46	4.00	3.00	3.53	3.92	4.00	28.82
NRR Tertimbang per Unsur = NRR Per Unsur x 0,125	0.45	0.41	0.43	0.50	0.37	0.44	0.49	0.50	3.59
IKM Unit Pelayanan	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU	BIAYA	PRODUK	KOMPETENSI	PERILAKU	MAKLUMAT	89.75

IKM Unit Pelayanan = NRR x 25

NILAI RATA-RATA UNSUR DARI MASING-MASING UNIT PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM UNIT PELAYANAN
1	Persyaratan	3.61	90.25
2	Prosedur	3.30	82.5
3	Waktu Pelayanan	3.46	86.5
4	Biaya/Tarif	4.00	100
5	Produk	3.00	75
6	Kompetensi	3.53	88.25
7	Perilaku	3.92	98
8	Maklumat	4.00	100
IKM		3.59	89.75

NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKM, INTERVAL KONVERSI IKM, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	D	TIDAK BAIK
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	C	KURANG BAIK
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	B	BAIK
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100	A	SANGAT BAIK


Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan bobot nilai rata-rata terimbang yang sama, yaitu 0,125. Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
 $= 3.59 \times 25$
 $= 89.75$
- b. Mutu Pelayanan Informasi Publik di Bappeda Provinsi Lampung adalah **A**.
- c. Kinerja Unit Pelayanan **SANGAT BAIK**.

E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan kegiatan layanan informasi ini secara efektif dan efisien, Unit PPID menyediakan Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik sebagai berikut:


a. Website




b. Media Sosial

Selain melalui *website*, Bappeda Provinsi Lampung juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial yang terdiri dari:

1. *Facebook* (BappedaLampung)
2. *Twitter* (@bappeda_lpg)
3. *Instagram* (@bappeda_lampung)
4. *YouTube* (Bappeda Provinsi Lampung)





c. Papan Informasi



Mengikuti perkembangan teknologi Papan informasi Bappeda Provinsi Lampung saat ini sudah beralih menjadi Dashboard Display Data Digital untuk mempermudah tamu/ pengunjung dalam mengakses informasi terkait pembangunan sektoral di Provinsi Lampung.

CAPAIAN PPID BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2022

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Bappeda Provinsi Lampung selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Penyediaan Sekeratariat Layanan Informasi Publik;
3. Pengembangan konten/menu PPID pada *website* Bappeda;
4. Penyediaan Daftar Informasi Publik yang memuat informasi yang wajib tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (ketentuan UU KIP);
5. Implementasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung;
6. Peringkat Terbaik I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk kategori SKPD Provinsi Lampung Tahun 2016.
7. Peringkat Terbaik I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk kategori SKPD Provinsi Lampung Tahun 2017.
8. Peringkat Terbaik II Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk kategori SKPD Provinsi Lampung Tahun 2018.
9. Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2019 Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung, dengan nilai 97,506.
10. Sebagai Juara III Lomba Media Sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung 2020
11. Sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 97,506 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2022



Gambar 5. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016



Gambar 7. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2018



Gambar 8. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019



Gambar 9. Penghargaan Juara III Lomba Media Sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung 2020



Gambar 10. Sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 97,506 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2022



REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui PPID di tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bappeda akan terus melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi dan pendokumentasian di Tahun Anggaran 2023;
2. Melakukan *benchmark* atau studi banding ke PPID kementerian/lembaga lain untuk menjadi acuan peningkatan kualitas PPID;
3. Meningkatkan koordinasi dari setiap unit/bidang kerja di Bappeda.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 8001/061/VI.01/UPFD/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu menyebarluaskan Informasi terkait perencanaan dan capaian pembangunan di Provinsi Lampung kepada masyarakat umum;
- b. bahwa untuk menyebarluaskan informasi dimaksud, dilakukan melalui media sosial dan website Bappeda Provinsi Lampung;
- c. bahwa agar pelaksanaan dilakukan dengan tertib, dipandang perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2017;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Bappeda Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA,



Ir. MULYADI IRSAN, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

Lampiran I: Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung

Nomor : 800/06/VI.01/UPTD/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama Jabatan
1	3	2
1.	Atasan PPID	Kepala Bappeda
2.	Ketua PPID	Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda
3.	Sekretaris PPID	Kasubbag TU UPTD Pusdatin Bangda
4.	Koordinator Pengolahan Data	Kabid Perencanaan Makro dan Evaluasi Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Kasubbid Perencanaan Makro Kasubbid Pengendalian Kebijakan
5.	Koordinator Klasifikasi Informasi	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kasubbid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I Kasubbid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II Kasubbid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III
6.	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kasubbid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I Kasubbid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II Kasubbid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II
7.	Koordinator Fasilitasi Sengketa Informasi	Kabid Perencanaan Perekonomian Kasubbid Perencanaan Perekonomian I Kasubbid Perencanaan Perekonomian II Kasubbid Perencanaan Perekonomian III

KEPALA,



Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 050/ 871/ VI.01/ 4P1D/ 2022 .

TENTANG

PENUNJUKAN TIM OPERATOR CALL CENTER
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang sederhana, cepat, berkualitas, tepat sasaran dan terkoordinasi terhadap semua pertanyaan, saran, kritik maupun keluhan masyarakat terkait kinerja instansi pemerintah, maka perlu membentuk Tim Operator *Call Center* Bappeda Provinsi Lampung;
- b. bahwa berkaitan dengan huruf (a) tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Operator *Call Center* Bappeda Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
13. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/ 615 / V.14 / HK / 2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Koordinasi Layanan *Call Center* (0811-790-5000) Pemerintah Provinsi Lampung Tanggal 29 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM OPERATOR *CALL CENTER* BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Menunjuk personil tim Operator *Call Center* Bappeda Provinsi Lampung beserta tugas dalam melaksanakan kegiatan;

KEDUA : Tim Operator *Call Center* Bappeda Provinsi Lampung terdiri dari Koordinator dan Operator;

KETIGA : Koordinator mempunyai tugas untuk:

1. Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan untuk pelaksanaan tugas operator;
2. Memberikan bimbingan dan saran kepada operator supaya pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar;
3. Mengatur dan menetapkan jadwal piket para operator;

KEEMPAT : Operator mempunyai tugas untuk:

1. Menanggapi aspirasi publik berupa permohonan, saran, pertanyaan dan kritik melalui telepon, SMS maupun *WhatsApp* (WA) ke 0811-790-5000 dari masyarakat dan diteruskan ke group WA Komunikasi Publik;
2. Tanggapan telah diberikan kepada operator *Call Center* Pemerintah Provinsi Lampung tidak lebih dari 24 jam;
3. Informasi yang telah diberikan akan dikirim kembali kepada tim *Call Center* untuk *forward* (kirim ulang) ke masyarakat (pelapor/penanya).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 12 Agustus 2022



KEPALA BADAN,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 050/871/M.01/UPTD/2022
TANGGAL : 12 Agustus 2022.

**SUSUNAN TIM OPERATOR CALL CENTER
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Koordinator
2	Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bappeda Lampung	Wakil Koordinator
3	Fitria Wulandari, S.I.Kom.	Operator 1
4	Henny Pusfita Sari, S.P.W.K.	Operator 2
5	Apriyan Barus, S.Kom.	Operator 3
6	Aprilia Tiara Putri, A.Md.S.I	Operator 4



KEPALA BADAN,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



BAPPEDA

AN PERENCANAAN PEMBAN